

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. *Credit Card*

1. Pengertian Kartu Kredit (*Credit Card*)

Menurut PBI No. 11/11/PBI/2009, kartu kredit adalah Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan/ atau untuk melakukan penarikan tunai, di mana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (*charge card*) ataupun dengan pembayaran secara angsuran.³⁷

Sedangkan kartu kredit menurut Financial Consumer Agency Canada (FCAC) adalah kartu pembayaran yang memperbolehkan pemegangnya mendapatkan barang dan jasa secara kredit dan tanpa persyaratan membayar tunai.³⁸

Kartu kredit yaitu jenis jasa bank yang diberikan kepada nasabah untuk bisa memperoleh kredit dari bank untuk pembelian barang-barang dagangan, mendapat uang tunai, pembayaran dan jasa lain-lain. Kartu kredit berfungsi sebagai sarana pembayaran, pengganti uang tunai pada

³⁷Sutan Remy Sjahdeini, Op.Cit., h. 449

³⁸Abdul Aziz dan Mariyah Ulfah, *Kapita Selektu Ekonomi Islam Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 250

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembelian di tempat-tempat tertentu, seperti Departemen Store, Pasar swalayan, hotel, restoran, dan tempat-tempat yang telah mengikat perjanjian dengan bank penerbit kartu kredit tersebut.³⁹

2. Pihak yang Terkait dalam Penggunaan Kartu Kredit

Transaksi yang dilakukan dengan menggunakan kartu plastik /kartu kredit melibatkan berbagai pihak yang saling berkepentingan. Masing-masing pihak satu sama lain terikat perjanjian baik mengenai hak maupun kewajibannya. Pihak-pihak yang terlibat ini pada akhirnya akan membentuk suatu sistem kerja kartu kredit itu sendiri. Adapun pihak yang terkait diantaranya yaitu:⁴⁰

a. Penerbit (*Issuer*)

Penerbit disini merupakan pihak atau lembaga yang menerbitkan dan mengelola kartu. Penerbit disini seperti bank, lembaga keuangan bukan bank, dan perusahaan nonlembaga keuangan. Perusahaan yang khusus akan menerbitkan kartu terlebih dahulu harus memperoleh izin dari Departemen Keuangan, apabila penerbit adalah bank, harus mengikuti ketentuan dari Bank Indonesia.

b. *Acquirer*

Acquirer adalah pengelola, yaitu pihak yang mewakili kepentingan penerbit untuk menyalurkan kartu kredit, melakukan

³⁹Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. ke-2, h. 169

⁴⁰Veithzal Rivai, dkk., *Bank and Financial Institution Management*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), Ed.1, h. 1362

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penagihan kepada pemegang kartu kredit dan melakukan pembayaran kepada *merchant* atau penjual.

c. Pemegang Kartu (*Card Holder*)

Cardholder atau pemegang kartu adalah pihak yang menggunakan kartu kredit dalam kegiatan pembayaran, dimana pemegang kartu tersebut telah memenuhi prosedur atau persyaratan yang ditetapkan oleh penerbit untuk dapat diterima sebagai anggota dan berhak menggunakan kartu sesuai dengan kegunaannya.

d. Penjual (*Merchant*)

Merchant atau penjual adalah pihak yang menerima pembayaran dengan kartu atas transaksi jual beli barang dan jasa dengan menggunakan kartu kreditnya. Sebelum menerima pembayaran dengan kartu kredit, *merchant* tersebut terlebih dahulu mengadakan perjanjian kerja sama dengan penerbit dan pengelola.

3. Sistem Kerja Kartu Kredit

Sistem kerja kartu kredit adalah bekerjanya kartu kredit mulai dari penerbitan kartu kredit, transaksi pembayaran atau penarikan uang tunai sampai dengan melibatkan pihak-pihak yang saling berkepentingan. Sistem kerja ini melibatkan bank atau lembaga pembiayaan sebagai pihak perusahaan yang mengeluarkan kartu kredit, nasabah sebagai pemegang kartu kredit dan pihak pedagang sebagai tempat melakukan perdagangan. Berikut ini sistem kerja dapat dijelaskan sebagai berikut:⁴¹

⁴¹Kasmir, Op.Cit., h. 197

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Nasabah mengajukan permohonan sebagai pemegang kartu dengan memenuhi segala peraturan yang telah ditetapkan oleh bank atau perusahaan pembiayaan.
- b. Bank atau perusahaan pembiayaan akan menerbitkan kartu apabila disetujui, setelah melalui penelitian terhadap kredibilitas (kepercayaan) dan kapabilitas (kemampuan) calon nasabah, kemudian kartu tersebut diserahkan ke nasabah pemegang kartu.
- c. Dengan kartu yang telah disetujui pemegang kartu dapat melakukan berbagai transaksi pembelian atau pembayaran di berbagai tempat yang mengikat perjanjian dengan bank atau perusahaan pembiayaan.

Pada toko, hotel, atau usaha yang menerima pembayaran dengan kartu kredit, bank penerbit kartu kredit akan melengkapi pedagang dengan prasarana transaksi kredit dan menempelkan stiker logo yang memberitahukan bahwa pedagang tersebut dapat menerima pembayaran dengan kartu kredit. Pemegang kartu cukup menandatangani warkat penjualan (*sales draft*) yang telah disediakan para pedagang oleh bank penerbit kartu kredit. *Sales draft* tersebut selanjutnya merupakan alat bukti penagihan bagi para pedagang pada bank penerbit kartu kredit yang dalam hal ini berfungsi pula sebagai agen pembayaran (*paying agent*). Atas dasar tagihan itu bank menagih dan memperhitungkan dengan pemegang kartu kredit.⁴²

⁴²Julius R. Latumaerissa, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), h. 275

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Keuntungan dan Kerugian Kartu Kredit

Keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi dari penggunaan kartu kredit, diantaranya yaitu:⁴³

1. Bagi pemegang kartu:

- a. Lebih aman dan praktis karena tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar.
- b. Lebih leluasa, karena kartu kredit telah diterima sebagai alat pembayaran hampir diseluruh kota di seluruh dunia (misalnya, *Visa* dan *Master Card*).
- c. Sistem pembayaran yang fleksibel. Pembayaran atas tagihan dapat diangsur.
- d. Program *merchandising* yaitu kesempatan membeli barang-barang dengan mengangsur tanpa bunga.
- e. Bantuan-bantuan perjalanan terutama di luar negeri, misalnya: referensi, dokter, rumah sakit, dan bantuan hukum. Serta berbagai fasilitas menarik lainnya.

2. Bagi Penerbit (*Issuer*)

- a. Iuran tahunan, merupakan kewajiban yang dikenakan kepada setiap pemegang kartu. Perolehan iuran ini sangat besar setiap tahunnya bagi bank atau lembaga pembiayaan.

⁴³Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter dan Perbankan*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2005), h. 649

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Biaya administrasi, merupakan biaya yang dibebankan kepada setiap pemegang kartu yang akan menarik uang tunai di berbagai ATM.

3. Pedagang (*Merchant*)

- a. Keamanan lebih terjamin karena *merchant* tidak menerima/menyimpan uang tunai dari hasil penjualan.
- b. Pembayaran atas penjualan dijamin penerbit sepanjang *merchant* memenuhi prosedur dan ketentuan yang ditetapkan oleh *issuer*.
- c. Mengurangi beban dan menyederhanakan pembukuan.

4. *Acquirer*

Keuntungan yang diharapkan oleh *acquirer* adalah komisi yang diterima dari *merchant*.

Adapun kerugian yang dialami pihak yang terlibat dalam transaksi kartu kredit diantaranya yaitu:⁴⁴

1. Kerugian bagi nasabah:

Biasanya nasabah agak boros dalam berbelanja, hal ini karena nasabah merasa tidak mengeluarkan uang tunai untuk berbelanja, sehingga kadang-kadang ada hal yang sebetulnya tidak perlu dibelikan juga. Kemudian kerugian nasabah juga disebabkan adanya sebagai *merchant* membebankan biaya tambahan untuk setiap kali transaksi.

⁴⁴Kasmir, Op.Cit., h. 205

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kerugian bagi penerbit:

Jika terjadi kemacetan pembayaran oleh nasabah yang berbelanja atau mengambil uang tunai, maka akan sulit untuk ditagih, mengingat persetujuan penerbitan kartu kredit biasanya tanpa jaminan benda-benda berharga sebagaimana layaknya kredit.

B. Pola Konsumsi Islam

1. Pengertian Konsumsi

Konsumsi adalah suatu bentuk perilaku ekonomi yang asasi dalam kehidupan manusia. Setiap kehidupan makhluk hidup pasti melakukan aktivitas konsumsi termasuk manusia.⁴⁵

Konsumsi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *to consume* yang berarti memakai atau menghabiskan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata konsumsi itu diartikan dengan pemakaian barang hasil produksi. Secara luas konsumsi adalah kegiatan untuk mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa, baik secara sekaligus maupun secara angsuran untuk memenuhi kebutuhan.⁴⁶

Di dalam ilmu ekonomi, konsumsi bermakna membelanjakan kekayaan untuk memenuhi keinginan manusia seperti makanan, pakaian,

⁴⁵Sumar'in, *Ekonomi Islam (Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam)*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013) h.85

⁴⁶Akhmad Mujahidin, *Op.Cit.*, h. 93

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perumahan, barang-barang kebutuhan sehari-hari, pendidikan, kesehatan, kebutuhan pribadi maupun keluarga lainnya, dan sebagainya.⁴⁷

Secara teoritis pengeluaran konsumsi dapat dibagi menjadi tiga kategori utama yaitu pengeluaran untuk barang tahan lama, barang tidak tahan lama, dan pengeluaran untuk jasa. Jika diamati secara empiris pola konsumsi masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni antara lain sebagai berikut:⁴⁸

- a. Besarnya pendapatan keluarga yang tersedia (setelah dipotong pajak dan potongan-potongan lain).
- b. Jumlah rumah tangga.
- c. Besarnya keluarga dan susunannya (jumlah anak, umur anak) ; agama dan adat kebiasaan (misalnya pesta seperti Idul Fitri, Natal, Tahun Baru).
- d. Musim (panen, paceklik, masa ujian, pendaftaran sekolah).
- e. Lingkungan (kota besar, kota kecil, desa, orang-orang besar, rakyat biasa).
- f. Kebijakan dalam mengatur keuangan keluarga.
- g. Pengaruh psikologi (iklim yang menarik, mode-mode baru, pandangan masyarakat tentang apa yang menaikkan gengsi).
- h. Harta kekayaan yang dimiliki (tanah, rumah, uang).

⁴⁷Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2012). Cet. ke-1. h.137

⁴⁸Haroni Doli H. Ritonga, *Pola Konsumsi dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi, Vol. 13, No. 3 Juli 2010. h. 89

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Perilaku Konsumsi Islam

Perilaku konsumsi sejatinya teori yang dikembangkan darimuara pemahaman akan rasionalisme ekonomi dan utilitarianisme kapitalis. Rasionalisme ekonomi menafsirkan perilaku manusia sebagai sesuatu yang dilandasi dengan perhitungan cermat akan arah pandangan kedepan dan persiapanakan keberhasilan ekonomi (materil), sedangkan utilitarianisme ditafsirkan sebagai sesuatu yang berlandaskan pada nilai dan sikap moral.

Perilaku konsumsi adalah tindakan yang terlibat langsung dalam mendapatkan, mengonsumsi dan menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan menyusuli tindakan ini. Adapun menurut *The American Marketing Association* mendefinisikan perilaku konsumsi yaitu merupakan interaksi dinamis antara afeksi dan kognisi, perilaku, dan lingkungannya dimana manusia melakukan kegiatan pertukaran dalam hidup mereka.⁴⁹

Dengan demikian perilaku konsumsi merupakan perilaku keseharian setiap individu atau rumah tangga dalam menggunakan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan diri atau keluarga. Hal ini dapat berbentuk penggunaan satu jenis barang dan jasa untuk memenuhi khusus kebutuhan lahiriah dan dapat bersifat memenuhi khusus kebutuhan batiniah dan dapat pula bersifat memenuhi kebutuhan sekaligus, baik lahiriah maupun batiniah. Perilaku konsumsi dapat berbentuk penggunaan berbagai jenis

⁴⁹Nugroho J. Setiadi, *Perilaku Konsumen Konsep dan Implikasi Untuk Strategi dan Penelitian Pemasaran*, (Bogor: Kencana, 2003). Cet. ke-1. h. 3

barang dan jasa seperti sandang, pangan, alat komunikasi dan lain-lain yang bermuara pada pemenuhan kebutuhan hidup sebagai makhluk biologis.

Dalam analisis konsumsi konvensional dijelaskan bahwa perilaku konsumsiseorang adalah dalam upaya untuk memenuhi kebutuhannya sehingga tercapaikepuasan yang optimal. Sedangkan dalam analisis konsumsi Islam, perilaku konsumsi seorang muslim tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan jasmani, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan rohani. Sehingga dalam perilaku konsumsiseorang muslim senantiasa memperhatikan syariat Islam. Misalnya, apakah barang dan jasa yang dikonsumsi halal atau haram, apa tujuan seorang muslim melakukan aktivitas konsumsi, bagaimana etika dan moral seorang muslim dalam berkonsumsi, bagaimana bentuk perilaku konsumsi seorang muslim dikaitkan dengan keadaan lingkungannya, dan sebagainya.

Konsumsi merupakan cara penggunaan yang harus diarahkan pada pilihan-pilihan yang baik dan tepat agar kekayaan bisa dimanfaatkan kepada jalan yang sebaik mungkin untuk masyarakat banyak. Perilaku konsumen Muslim yang harus diperhatikan adalah:

- a. Penggunaan barang-barang yang bersih, baik, dan bermanfaat
- b. Kewajaran dalam membelanjakan harta
- c. Sikap sederhana dan adil
- d. Sikap kemurahan hati dan moralitas yang tinggi
- e. Mendahulukan kebutuhan yang lebih prioritas

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tujuan Konsumsi dalam Islam

Dalam ekonomi konvensional, konsumen diasumsikan mempunyai tujuan untuk memperoleh kepuasan (*utility*) dalam kegiatan konsumsinya. Kepuasan berarti berguna, bisa membantu dan menguntungkan. Oleh karena itu dalam ekonomi konvensional, konsumen diasumsikan selalu menginginkan tingkat kepuasan yang tertinggi.

Dalam teori ekonomi ada dua nilai kepuasan, yaitu:⁵⁰

- a. Kepuasan konsumtif, yaitu kepuasan untuk mencapai nilai kepuasan tertinggi.
- b. Kepuasan kreatif, yaitu kepuasan yang mempunyai landasan (agama Islam).

Maka ketika tujuan konsumsi selalu identik dengan perolehan suatu kepuasan yang tertinggi, beberapa hal yang perlu digaribawahi disini adalah apakah barang atau jasa tersebut membawa suatu manfaat dan kemaslahatan. Karena bisa jadi seseorang menginginkan suatu kepuasan yang tinggi terhadap suatu barang atau jasa, akan tetapi justru barang/jasa tersebut membawa kerusakan kepada dirinya atau orang-orang di sekitarnya.⁵¹

Tujuan konsumsi adalah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kebutuhan itu dapat dikategorikan menjadi tiga (3) hal pokok, yaitu: kebutuhan primer (*dharruriyyah*), kebutuhan sekunder (*hajjiyyah*), dan kebutuhan tersier (*tahsiniyyah*).

⁵⁰Ikhawan Aulia Fatahillah, *Implementasi Konsep Etika dalam Konsumsi Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Hukum Islam, Vol XIII, No.2 November 2013, h.197

⁵¹Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Op.Cit.*, h. 165

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam memenuhi tiga kebutuhan tersebut, umat Islam tidak semata-mata memperhatikan aspek terpenuhinya salah satu atau semua kebutuhan itu. Ada aspek lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu tujuan utama daripada pemenuhan kebutuhan umat Islam adalah sebagai sarana penolong untuk beribadah kepada Allah. Tujuan tersebut merupakan kerangka besar dari tujuan penciptaan manusia, termasuk segala aktivitas yang dilakukannya dimuka bumi berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan atau konsumsinya di muka bumi, sebagai mana firman Allah dalam surah 51/*adz-Dzariyat* ayat 56:⁵²

لِيَعْبُدُونِ إِلَّا وَالْإِنْسَ الْجِنَّ خَلَقْتُمْ مَا

Artinya : “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah (menyembah) kepada-Ku.”

Dengan demikian, dalam Islam tujuan konsumsi bukanlah konsep *utilitas* melainkan kemaslahatan (*mashlahah*). Pencapaian *mashlahah* tersebut merupakan tujuan dari *maqashid al-syari'ah*. Konsep utilitas sangat subjektif karena bertolak belakang pada pemenuhan kepuasan (*wants*), dan konsep *mashlahah* relatif lebih objektif karena bertolak pada pemenuhan kebutuhan (*needs*). *Mashlahah* dipenuhi berdasarkan pertimbangan rasional normatif dan positif, maka ada kriteria yang objektif tentang suatu barang ekonomi yang memiliki *mashlahah* ataupun tidak. Adapun *utility* ditentukan lebih subjektif karena akan berbeda antara satu orang dengan orang lainnya.⁵³

⁵²Idri, Op.Cit., h. 108

⁵³Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, Op.Cit., h. 166

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konsep kebutuhan dasar dalam Islam sifatnya tidak statis, artinya keperluan dasar pelaku ekonomi bersifat dinamis merujuk pada tingkat ekonomi yang ada pada masyarakat. Pada tingkat ekonomi tertentu sebuah barang yang dahulu dikonsumsi akibat motivasi keinginan, pada tingkat ekonomi yang lebih baik barang tersebut menjadi kebutuhan.⁵⁴

Dengan kata lain, tingkat pendapatan seseorang mempengaruhi tingkat pengeluaran konsumsinya. Semakin besar pendapatan seseorang maka akan semakin banyak pula tingkat konsumsinya. Untuk memahami dengan lebih baik sifat hubungan di antara pendapatan disepel dengan konsumsi, perlulah mengetahui konsep penting mengenai kecondongan mengkonsumsi.

Konsep kecondongan mengkonsumsi perlu dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu kecondongan mengkonsumsi marginal dan kecondongan mengkonsumsi rata-rata. Definisi dan arti setiap konsep ini adalah:⁵⁵

1. Kecondongan mengkonsumsi marginal atau *marginal propensity to consume* (MPC), dapat didefinisikan sebagai perbandingan di antara pertambahan konsumsi (ΔC) yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan disepel (ΔY_d) yang diperoleh. Nilai MPC dapat dihitung dengan menggunakan formula:

$$MPC = \frac{\Delta C}{\Delta Y_d}$$

⁵⁴ Idri, Op.Cit., h. 112

⁵⁵ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi: Teori Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), Ed.1, Cet.21, h.109-110.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kecondongan mengkonsumsi rata-rata atau *average propensity to consume* (APC), dapat didefinisikan sebagai perbandingan diantara tingkat konsumsi (C) dengan tingkat pendapatan disepel ketika konsumsi tersebut dilakukan (Y_d). Nilai APC dapat dihitung dengan menggunakan formula:

$$APC = \frac{C}{Y_d}$$

4. Prinsip-prinsip Konsumsi dalam Islam

Ada beberapa prinsip dalam mengkonsumsi bagi seorang muslim yang membedakannya dengan perilaku konsumsi nonmuslim. Prinsip tersebut antara lain:⁵⁶

a. Prinsip Syariah

1) Memperhatikan tujuan konsumsi.

Perilaku konsumsi muslim dari segi tujuan tidak hanya mencapai kepuasan dari konsumsi barang, melainkan berfungsi “ibadah” dalam rangka mendapat ridha Allah SWT sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-An’am ayat 162:

أَلْعَالَمِينَ رَبِّ اللَّهِ وَمِمَّا تَىٰ وَمَحْيَايَ وَنُفْسِي صَلَاتِي إِنْ قُلَّ

Artinya :“Katakanlah: sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.”

⁵⁶Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 93

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Memperhatikan kaidah ilmiah.

Dalam berkonsumsi, seorang muslim harus memperhatikan prinsip kebersihan. Prinsip ini menghendaki makan yang dikonsumsi harus baik atau cocok untuk dimakan tidak kotor atau menjijikan sehingga merusak selera, sekaligus Rasulullah mencontohkan untuk menjaga kebersihan sesuai dengan sabdanya “makanan diberkahi jika kita mencuci tangan sebelum dan setelah memakannya” (Tarmidzi, Mishkat).⁵⁷ Islam menjunjung tinggi kebersihan, bahkan berdasarkan hadits kebersihan merupakan bagian dari iman.

Kaidah ilmiah juga memperhatikan prinsip keadilan. Prinsip keadilan mengandung arti bahwa dalam berkonsumsi tidak boleh menimbulkan kezaliman, yakni berada dalam koridor aturan atau hukum agama, serta menjunjung tinggi kepantasan atau kebaikan (*halalan thoyiban*).

3) Memperhatikan bentuk konsumsi.

Dari segi bentuk konsumsi, seorang muslim harus memperhatikan apapun yang dikonsumsinya. Dalam mengkonsumsi, seorang muslim harus memperhatikan apakah yang dikonsumsinya tersebut halal atau haram, termasuk dilarang agama atau tidak.

⁵⁷Eko Suprayitno, *Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), cet. ke-1, h. 109

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Prinsip Kuantitas

1) Sederhana, tidak bermewah-mewahan.

Sesungguhnya kuantitas konsumsi yang terpuji dalam kondisi yang wajar adalah sederhana. Prinsip kesederhanaan, maksudnya dalam berkonsumsi hendaknya menghindari sikap berlebihan (*ishraf*), karena sikap ini sangat dibenci oleh Allah SWT. Demikian juga menjauhi sifat *mubazir*. Sifat *mubazir* merupakan sifat yang dibenci Allah SWT sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra' ayat 27:


 كَفُورًا لِرَبِّهِ ۖ الشَّيْطٰنُ وَاٰنَ كَانَ الشَّيْطٰنُ اِخْوٰنًا لِّلْمُبْدِرِيْنَ ۗ اِنَّ

Artinya :“*Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya*”.

2) Kesesuaian antara pemasukan dengan konsumsi.

Kesesuaian antara pemasukan dan konsumsi adalah hal yang sesuai dengan fitrah manusia dan realita. Karena itu salah satu aksiomatik ekonomi adalah bahwa pemasukan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan konsumen individu. Dimana permintaan menjadi bertambah jika pemasukan bertambah, dan permintaan menjadi berkurang jika pemasukan menurun disertai tetapan faktor-faktor lain.

Setiap muslim dianjurkan untuk menyeimbangkan pendapatan dengan pengeluaran dan uang pendapatan dengan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

uang belanja, agar ia tidak terpaksa berhutang dan merendahkan dirinya di hadapan orang lain.⁵⁸

Islam menghalangi kemudahan dan kesukaan berhutang dengan beberapa cara :

حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يُحْيَى بْنِ صَالِحِ الْمِصْرِيِّ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ
يَعْنِي ابْنَ فَضَالَةَ عَنْ عَيَّاشٍ وَهُوَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْقُتَيْبِيُّ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلِّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ (رواه مسلم)

Artinya: “Zakariya bin Yahya bin Shalih Al Mishri telah memberitahukan kepada kami, Al Mufadhal -yakni Ibnu Fadhalah- telah memberitahukan kepada kami, dari 'Ayyasy –ia adalah Ibnu 'Abbas Al Qitbani- dari Abdullah bin Yazid Abu Abdurrahman Al Hubuli, dari Abdullah bin 'Amr bin 'Ash, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seluruh dosa orang yang mati syahid akan diampuni, kecuali hutang.” (HR. Muslim)⁵⁹

Hadits ini menandakan betapa pentingnya memenuhi hak sesama manusia, terutama dalam masalah uang, sampai mereka yang wafat di jalan Allah (tingkat tertinggi yang diharapkan setiap mukmin) tidak bisa menebus dosanya jika ia masih berhutang.

⁵⁸ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa oleh Zainal Arifin dan Dahlia Husin (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), Cet. ke-1, h.149

⁵⁹ Muslim bin hajaj, *Shohih Muslim*, (Dar' ihya Al kutub Al Arobiyah), Juz 3, No.3498

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam prinsip ini seorang muslim harus memperhatikan urutan kepentingan yang harus diprioritaskan agar tidak terjadi kemudharatan, yaitu : *Primer*, adalah konsumsi dasar yang harus terpenuhi agar manusia dapat hidup dan menegakkan kemaslahatan dirinya dunia dan agamanya serta orang terdekatnya, seperti makanan pokok. *Sekunder*, yaitu konsumsi untuk menambah/meningkatkan tingkat kualitas hidup yang lebih baik, jika tidak terpenuhi maka akan mengalami kesusahan. *Tersier*, yaitu konsumsi pelengkap manusia.⁶⁰

d. Prinsip Moralitas

Perilaku konsumsi seorang muslim dalam berkonsumsi juga memperhatikan nilai prinsip moralitas, dimana mengandung arti ketika berkonsumsi terhadap suatu barang, maka dalam rangka menjaga martabat manusia yang mulia, berbeda dengan makhluk Allah lainnya. Sehingga dalam berkonsumsi harus menjaga adab dan etika (tertib) yang disunnahkan oleh nabi Muhammad saw.

Adapun menurut M. Abdul Mannan, perintah Islam mengenai konsumsi dikendalikan oleh lima prinsip, yaitu:⁶¹

- 1) Prinsip keadilan
- 2) Prinsip kebersihan
- 3) Prinsip kesederhanaan
- 4) Prinsip kemurahan hati
- 5) Prinsip Moralitas

⁶⁰Akhmad Mujahidin, Op.Cit., h. 95

⁶¹Idri, Op.Cit., h. 113